

***TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH
BASA DI DESA GANDUKEPUH KECAMTAN SUKOREJO KABUPATEN
PONOROGO***

SKRIPSI



Oleh:

EKO DWI SUSILO

NIM 210214215

Pembimbing:

Dr.MohMuhklas, M.Pd.

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Eko Dwi Susilo
NIM : 210214215
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah
Basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munaqashah*


Ponorogo, 19 Januari 2018

Megetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001



Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eko Dwi Susilo
 NIM : 210214215
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqashāh* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 Mei 2019


Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 28 Mei 2019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eko Dwi Susilo
Nim : 210214215
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



EKO DWI SUSILO
Nim. 210214215

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : EKO DWI SUSILO
NIM : 210214215
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GABAH BASAH DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Penulis



EKO DWI SUSILO



ABSTRAK

SUSILO, EKO DWI. 2019. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo, **Skripsi.** Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Muhklas, M.Pd.

Kata kunci : Jual beli, *gharar*, *danta'awun*

Didesa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo telah terjadi kasus jual beli gabah basah yang dilakukan dengan mengurangi timbangan gabah basah dalam akad jual beli tersebut, pihak tengkulak tidak melihat kualitas gabah basahnya selain itu dalam setiap penimbangan gabah basah itu selaludikurangi atau lebih mengambil keuntungan kemudian menetapkan harga yang akan dipasarkan dan dilihat kualitas atau jenis gabah basah yang akan diperjual belikan tersebut.

Permasalahan yang hendak penuliskaji adalah (1.) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.? (2.) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.? (3.) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk sumber datanya, penulis menggunakan sumber, yaitu sumber primer meliputi: informasi sertadokumentasi, sertamenggunakan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu meliputi: editing, organizing, dan penemuan hasil sertateknika analisis yaitu induktif.

Dari penelitian ini dihasilkansuatu kesimpulan bahwa (1). Suatu penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang dilakukan adanya pengurangan timbangan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'* (2). Untuk penetapan harga dalam jual beli gabah basah ini jugamemenuhi persyaratan. (3). Mengenai kualitas disimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama-samadidak mengetahui baik – buruknya gabah basah tersebut, sehingga jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo diperbolehkan *syara'*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan manusia ke dunia ini adalah sebagai *khalifah* secara umum. Tugas *kekha>lif<ahan* manusia adalah memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah Swt. memberi manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu “sistem kehidupan” dan “sarana kehidupan”.¹ Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber Alquran dan sunah Rasul, sedangkan sarana kehidupan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana ini dapat berupa udara, air, tumbuh-tumbuhan, ternak, harta benda, dan lain-lain yang berguna dalam kehidupan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain.² Seperti yang diterangkan dalam ayat di bawah ini:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعًا عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَالْتَقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنٍ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah: 2)”³

Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.⁴ Salah satu bentuk muamalah yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 7

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh islami* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1996), 278.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 5:2.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah, Hukum Perdeta Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia adalah muamalah jual beli, hampir semua manusia pernah melakukannya.⁵

Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw. Pada prinsipnya hukum jual beli diperoleh. Kejadian muamalah pada dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Maksudnya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah itu diperbolehkan.

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengabaikan tatacara jual beli menurut hukum Islam, buktinya nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu di lakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

بِالْقِسْطِ... وَالْمِيزَانَ الْكَائِلَ وَأَوْفُوا⁶

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (QS. al-An'am ayat 152).*

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 234.

⁶ al-Qur'an, 02 : 152.

Dalam jual beli di halalkan dalam agama islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusi mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat Alquran yang berbicara mengenai jual beli diantaranya yaitu Prinsip hukum ini dinyatakan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau suka kedua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam perjanjian konsesuil artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

Jual beli dihalalkan dalam agama islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang terpenting adalah mencari

halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan, dan riba.

Etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Iain etika bisnis terkadang merujuk kepada *manajemen ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Menurut Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al isla>miyah*) yang dibungkus dengan *dhaw>abithsyariyah* (batasan syari'ah).

Prinsip-prinsip dasar, sejumlah pilar yang mendasar (*fundamental*) dalam keterkaitannya dengan pengembangan system nilai dan etika bisnis Islam yang dikembangkan dari upaya *reinterprestasi* Alquran dan sunah. Konsep konsep berikut diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pencegahan atas tindakan eksploitatif, penbunaan, spekulasi, perjudian, dan pemborosan yang telah dirumuskan oleh para ahli sebagai berikut: konsep kepemilikan dan kekayaan, konsep distribusi kekayaan, konsep kerja dan bisnis, dan karakter kerja dan bisnis halal.⁷

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang di lakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang di lakukan itu sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atautkah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang di lakukan oleh masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yang melakukan praktik jual beli gabah basah.

⁷Faisal Badroen, "etika bisnis dalam islam" (Jakarta: Prenadaedia Gruop, 2006), 105-145

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atautkah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syariat Islam terkait jual beli tersebut, seperti yang dilakukan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang dilakukan praktik jual beli gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan wawancara di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ada sebuah penyelewengan saat transaksi jual beli gabah basah pada saat tengkulak membeli gabah basah pada petani saat musim (*rendeng/ hujan, tigo/ kemarau*) saat musim rendeng (musim hujan harga jual beli gabah basah pada timbangan dikurangi 1,5 karena saat musim hujan harga gabah basah menurun sehingga para tengkulak berlomba-lomba gabah basah para petani.) pada petani saat musim tigo (musim kemarau jual beli gabah basah pada waktu ditimbangan harga gabah basah dikurangi 0,15, karena bago atau kampli tempat gabah di kembalikan pada para petani sehingga ukurannya dikurangi dan para tengkulak membuat kesepakatan timbangan tersebut.⁸

Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo para tengkulak memberikan harga gabah basah perkilonya 6.000 dan dilapangannya para tengkulak memberikan harga 5,700 karena para tengkulak. Dan tengkulak yang bernama pak sukiman, pak yatno, pak hendri, memberikan harga yang di bawah rata-rata namun proses memberikan uangnya bisa langsung diambil karena para tengkulak tersebut terkenal jujur dan bertanggung jawab dan pak kardi dengan memberikan harga standart diproses tengkulak pak kardi ini proses penyaluran gabahnya belum maksimal atau

⁸ Lihat transkrip wawancara 11/w/28-X/2018

kurang bertanggungjawab seperti pak lasidi menjual gabah basahnya di pak kardi dan uangnya diambil saat gabah basah tersebut sudah dijual dan jaraknya masih jauh saat transaksi jual beli.⁹

Berdasarkan kenyataan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli gabah basah di Desa, Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi pokok masalah di atas dalam objek kajian ini, dapat ditarik beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.?

⁹ Lihat transkrip wawancara 06/w/10-XI/2018

2. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadilan agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah
2. Aspek praktis
 - a). Memberikan informasi pada praktisi terutama yang bekerja di lingkungan peradilan agama agar lebih mendalam dalam mengimplimentasikan perundang-undangan mengenai perluasan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Sekaligus mampu memberikan bagaimana pemecahan masalah atas implementasi kewenangan tersebut.
 - b). bagi masyarakat, diharapkan lebih mengetahui perkembangan perundang-undangan mengenai perluasan kewenangan peradilan agama dan dapat menentukan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi seharusnya dan kemana harus menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Adapun Skripsi Fatimatus Zahro dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Praktik Jual Beli Gabah yang ditangguhkan barangnya di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun “menjelaskan bahwa akad jual beli gabah di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan transaksi jual beli yang belum sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu *ijab qabul*, Dimana salah satu syarat rukun *ijab* dan *qabul* yang tidak terpenuhi yaitu penetapan batas waktu pengambilan. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah bertentangan dengan fiqih, karena harga diawal akad perjanjian ketika waktu pengambilan tidak sesuai sehingga menimbulkan spekulasi harga.Selain itu, wansprestasi dilakukan oleh petani dilarang dalam fiqih karena dalam wansprestasi tersebut terdapat pengingkaran terhadap perjanjian yang telah dibuat diawal.¹⁰

Adapun skripsi yang diteliti oleh Iin Novita Yulianti tentang “Analisis Fiqh terhadap Tata Niaga Gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo“ tahun 2016, membahas tentang akad jual beli gabah yang dilakukan secara terpaksa karena harga yang ditawarkan tengkulak sangat rendah, juga tentang aspek-aspek yang mengandung unsur penipuan dalam skripsi tersebut.¹¹

Skripsi tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” oleh Ircham Junaidi tahun 2011, tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli gabah di Desa Tanjungrejo dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli gabah yang disertai pengurangan timbangan gabah apabila karung gabah dikembalikan kepada penjual.¹²

¹⁰ Fatimah zahro, “*tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah yang ditangguhkan di desa kedondong kecamatan kebonsari kabupaten madiun*” (skripsi:STAIN Ponorogo,2014).

¹¹ Iin novita yulianti, “*analisis fiqh terhadap tata niaga gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”(Skripsi SI, STAIN Ponorogo,2015),5-6

¹² Ircham junaidi, “*tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,*” (Skripsi: STAIN Ponorogo,2011),3-4.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹³ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual yang ada di masyarakat tersebut. Adapun data – data itu diperoleh dengan jalan wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵ Sehingga subjek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu

¹³Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10

¹⁴Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.

dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Ladang petani padi milik penjual di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yang hingga saat ini masyarakat masih melakukan jual beli gabah basah.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁶ Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pelaku tengkulak yang pernah praktik di lapangan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen penunjang dalam melakukan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

¹⁶Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

¹⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 204-205.

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Sebagian dikutip oleh zuriah observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh untuk mengamati jual beli gabah basah.

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktek jual beli gabah basah. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di tengkulak. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli gabah basah pada tengkulak.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku tengkulak dan masyarakat sekitar. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 173.

¹⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 212.

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.²⁰

Adapun informasinya dari pemilik tengkulak dan petani. Dan peneliti melakukan wawancara kepada tengkulak dan sebagian buruh tani.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen resmi dan arsip-arsip.

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam praktik jual beli gabah basah. Setelah peneliti melakukan observasi dilokasi, kemudian melakukan wawancara dengan tengkulak dan petani, kemudian peneliti mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk file.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 227.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah – milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita – cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 238.

²³Ibid, 241.

naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan biar segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴ Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitiann Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pralapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima, bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

Bab II : Landasan Teori. Hal ini sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan tulisan ini. Artinya penyusunan skripsi ini mengacu pada berbagai yang telah dibakukan dan dibukukan oleh ilmuan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab II. Dalam ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli dan etika bisnis Islam.

Bab III : Bab ini merupakan penyajian hasil penelitian tentang praktik jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yang terdiri atas sejarah terjadinya jual beli gabah basah, penetapan timbangan yang digunakan dalam jual gabah basah, mekanisme jual beli gabah basah, penetapan harga dalam jual gabah basah, kualitas gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : Bab ini merupakan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yang meliputi tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah, analisa terhadap penetapan harga dalam jual beli gabah basah dan analisa terhadap

kualitas gabah basah dalam jual beli di Desa Gandukepuh kecamatan Sukorejo.

Bab V: Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian jual beli

Istilah jual beli dalam bahasa arabnya disebut (البيع) yang mempunyai arti menukar atau menjual. Kemudian antara kata (البيع) dan (السلء) (membeli), kadang-kadang yang satu untuk mengartikan yang lain. Oleh sebab itu boleh dikatakan kedua-duanya dianggap searti, meskipun sebenarnya saling berlawanan.²⁶

Dalam bahasa Indonesia kata “jual beli” berarti menjual dan membeli, menjual adalah memberi sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima uang. Sedangkan arti membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar uang. Dalam lughawinya pengertian jual beli adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al Ba'i* (jual) dan *Asy Syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama, dan kedua kata ini masing-masing mempunyai makna yang dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁷

Menurut ulama Madhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, saling menukar harta dengan cara tertentu. Kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat maksudnya dengan cara tertentu atau khusus adalah melalui *ijab* dan *qabul* atau dengan cara saling memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Apabila jual beli barang-barang yang dimanfaatkan bagi manusia tetap berlangsung, maka jual beli itu tidak sah menurut hukum Islam.

Menurut ulama Madhab Hambali jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan pemilik, dalam hal ini mereka member penekanan pada kata

²⁶ Anshori Umar, *Fiqih wanita*, Asy Syifa' Semarang.

²⁷ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaludin, *Fiqih sunah* XI, (Jakarta: Al-Malarif, 1996), 47.

“pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.²⁸ Jual beli menurut Madhab Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti rugi penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan suatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjual, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

Adapun menurut Madhab Syafi'i *al-Ba'i* (jual beli) secara etimologi berarti penukaran suatu dengan yang lain.³⁰ Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syariat.

²⁸ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 293.

²⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 70.

³⁰ M. Anwar Manshur, *Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa Press, 2015), 344.

- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati³¹

B. Dasar Hukum jual beli

Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, manusia tidak akan mampu bertahan tanpa kegiatan jual beli, maka Islam telah menshari'atkan jual beli.³²

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat Alquran yang berbicara mengenai jual beli diantaranya yaitu:

الرَّوْحَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ بَا... (البقره:257)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³³

Juga ada hadits lain yang menerangkan jual beli yaitu sebagai berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

(رواه الترمذي عن أبي سعيد الجدر ي رضي الله عنه)

³¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta: 2007, hal. 67

³²Gufron A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),129.

³³Depag RI, *Al-quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pelita II,1992), 115.

Padagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surge) dengan para nabi, para sidiqin, dan para syuhada (HR. Tirmizino.1130) dari Abu Sa'id al-khudriy Ra).

Firman Allah:

.... تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا

Artinya: Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli. (QS. Al-Baqarah: 282)³⁴

Juga dalam hadist Nabi Rasulullah Saw yaitu:

سئل النبي ﷺ أي الكسب أطيب ؟

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tentang manusia sendiri dan jual-beli yang diberkati. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual-beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.³⁵

Dari kandungan ayat Alquran di atas dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asli dari jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tersebut, hukum bisa menjadi wajib, haram, mandud dan makruh.

³⁴ Ending Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

C. Rukun dan Syarat Jual beli

1. Rukun jual beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan jual beli ini harus ada rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syaratnya para ulama berbeda pendapat.³⁶

Menurut Madhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau suatu yang menunjuka kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut Maliki, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu 1) *aqi>dain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qu>d 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) *ijab* dan *qabul*. Ulama Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan pemikiran Ulama Maliki, sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiah.³⁷

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Lafal *ijab qabul*
- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang³⁸

Adapun unsur-unsur jual beli terdiri atas:

- a.) Pihak –pihak:

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, Ma, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Yogyakarta, FH, UII, 1996)

³⁷ Ending Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

Penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam jual beli tersebut.

b.) Objek:

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³⁹

2. Syarat jual beli

Syarat adalah suatu yang harus di penuhi untuk keabsahan suatu perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat bukan merupakan unsur yang hakiki pada suatu perkara.⁴⁰ Setelah memperhatikan prinsip-prinsip Islam itu sendiri, maka dapat dikemukakan tinjauan tentang syarat-syarat benda atau barang yang boleh dan sah diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a. Syarat subyek (*'aq>id*)

1. *Tamyi>z* (berakal)

Syaid Sabiq berpendapat bahwa subyek dalam jual beli orangnya harus berakal dan dapat membedakan (memilih), sehingga 'aqad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Sedangkan orang gila yang dapat sadar seketika dan gila seketika, maka 'akad yang dilakukan pada saat sadar sah dan yang dilakukan ketika gila tidak sah.⁴¹

2. Atas kehendak sendiri

Jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa

³⁹ Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) 168.

⁴⁰ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), 829.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*. Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),

تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka si antara kamu (QS. An-Nisaa':29)⁴²

3. Bukan pemboros

Pemborosan dalam hukum Islam dikategorikan orang yang tidak cukup bertindak hukum, Ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walupun hukum itu menyatakan kepentingannya sendiri,

4. Baligh

Baligh dalam hukum Islam adalah apabila mencapai umur 15 tahun. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah, sedangkan sebagian ulama memperbolehkan jual beli bagi anak-anak, namun sebatas barang-barang yang bernilai kecil.⁴³

b. Syarat-syarat dalam ma'qud alaih (objek akad).

Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjual belian. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dijual ada dan dapat dilakukan ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali jual beli salam.

⁴² Al-Qur'an, 4:29.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), 279.

- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c) Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap milik penjual, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad.⁴⁴
- c. Syarat sah akad (*ijab* dan *Qabul*)

Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli.⁴⁵

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁴⁶ *Ijab* berarti ucapan pihak pertama yang mempunyai tujuan untuk hal yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua yang bertujuan menerima.

Namun pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁴⁷ *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

⁴⁴ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teres, 2011) 62-65.

⁴⁵ *Ibid*, 281.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

⁴⁷ Sulaiman, *Fiqih Islam*, 281

- 1). Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 2). Dengan tulisan, yaitu aqad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian dapat dilakukan orang yang berakad tidak berada dalam suatu majlis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.
- 3). Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis.⁴⁸

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli ada segi pelaku jual beli.⁴⁹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ غَائِبٍ لَمْ تُشَاهَدْ

هُدً

Jual beli itu ada tiga macam: (1). jual beli benda yang dapat dilihat, (2). Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3). Jual beli benda yang tidak ada.⁵⁰ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada melakukan akad, benda atau barang

⁴⁸ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 68-70.

⁴⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 329.

⁵⁰ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 63.

yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnyadalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat,ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih samar,sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.⁵¹

Adapun menurut Madhab Hanafiah membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang seluruh atau salah satu syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi.
2. Jual beli yang batil adalah jual beli yang seluruh atau salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang menuntut asalnya tidak dibenarkan oleh *syara'*. Seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau jual beli barang yang haram.
3. Jual beli *fasid* atau rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* dengan orang bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan.⁵²

Menurut Abdullah al Mushib dalam bukunya Fikih Ekomi Keuangan Islam, beliau mengklarifikasikan jual beli sebagai berikut:

a. Berdasarkan Objak Dagangan

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.

⁵¹ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2002), 71-72.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,128-134.

- 2) Jual beli *ash-sharf*, atau *money changer*, yaitu penukaran uang dengan uang.
- 3) Jual beli barter, yaitu menukar barang dengan barang.

b. Berdasarkan Cara Standarisasi Harga

- 1) Jual beli bergainal (tawar-menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang diajukannya.
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Jual beli ini terbagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli yang menjual dengan harga di bawah jumlah kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3). Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, kemudian menjual barang kepada pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi.

c. Berdasarkan Cara Pembayaran.

- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Dalam kitab terjemah *shubulu as-salam* jilid III, para ulama membagi jual beli menjadidelapan macam, yaitu:

1. Jual beli barang dengan uang tunai.
2. Jual beli dengan sistem barter (jual beli barang dengan barang).

3. Jual beli uang dengan uang.
4. Jual utang dengan barang, yaitu jual beli salam (jual beli dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya).
5. Jual beli dengan sistem *musawwamah* (jual beli tanpa memperhatikan harga yang terdahulu).
6. Jual beli dengan sistem bagi hasil.
7. Jual beli dengan sistem *tauliyah*.
8. Jual beli dengan sistem *muwadda'ah* yaitu jual beli dengan menyerahkan sedikit modal.⁵³

Karena itu, diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh. Namun tidak semua jual beli dibenarkan oleh agama atau *syara'*, seperti halnya jual beli barang najis, jual beli *gharar*, jual beli dengan syarat, macam-macam jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.⁵⁴

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa jual beli yang dilarang. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli di bagi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut Ulama Hanafiah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli *sahih*, *fasid*, dan bathil. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-juhali menjelaskan sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *Ahliyah* (ahli akad)

⁵³ As-Shan'ani, *Terjemah Shubulu as-Salam jilid III Terj. Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 11-12.

⁵⁴ Abi Abdurrahman Ahmad bin Syua'ib bin Ali, *Sunanunnasa'i*, Al-Ma'arif, Riyadh: hal. 260

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasarruf* dengan baik. Adapun meraka yang di pandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli orang gila menurut ulama fiqih tidak sah, begitu pula sejenisnya, sepertihalnya orang mabuk.
- b. Jual beli anak kecil menurut ulama fiqih dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele.
- c. Jual beli orang buta menurut jumhur tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- d. Jual beli terpaksa menurut Hanafiyah, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seijin pemiliknya), menurut Malikiyah, tidak lazim, baginya dan *khiyar*, adapun menurut Syafi'iah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.
- e. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, menurut Hanafiah dan Maliki, jual beli ditangguhkan sampai ada izin dari pemilik, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'i, jual beli *fudhul* tidak sah.
- f. Jual beli orang yang terhalang, menurut Maliki dan Hanafiah dan pendapat Hanabilah, harus ditangguhkan, sedangkan menurut Syafi'i jual beli itu tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat di pegang.
- g. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang dalam keadaan bahaya, jual beli ini fasid, menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabilah.⁵⁵

2. Terlarang Sebab *Ijab* dan *Qabul*

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Puatukka Setia, 2001), 93-94

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud* alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syariat.⁵⁶

F. Khiyar

Dalam jual beli menurut agama Islam di bolehkan memilih, apakah akan merusak jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal.⁵⁷ *Khiyar* artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitumelanjutkan jual beli atau membatalkannya,⁵⁸ *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. *Khiyar* Majelis

Khiyar majelis adalah antara penjual dan pembeli diperbolehkan memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah Saw bersabda:

لُنُبِعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah. (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Jika *ijab qabul* telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat akad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*.

⁵⁶ Ibid, 95-97.

⁵⁷ Atik abidah, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Po Press: Ponorogo,2006), 71.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12.Terj. Kamaludin A.Marzuki*,207.

⁵⁹ H. Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*, 83.

Terkadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-burumengucapkan *ijab* atau *qabul*, lalu tampak baginya bahwakemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan akad. Olehkarena itu, syari'at memberikan hak *khiyar* ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.⁶⁰

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku, dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.⁶¹

2. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Dasar disyari'atkan *khiyar* ini adalah: Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah:

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian.⁶²

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a) Terjadi penegasan pembatalan aqad atau penetapannya.
- b) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun

⁶⁰Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), hal. 109

⁶¹ Sayyid Sabiq, hal. 209

⁶²Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Wicaksana, Semarang: cet.I, 1991), 97

apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.

- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e) Wafatnya *shahibulkhiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiah dan Hambali. Sedang mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibulkhiyar* wafat.⁶³

3. *Khiyar* Cacat atau Aib

Khiyar cacat atau aib adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur aib dalam objek akad. Aib diartikan sebagai suatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya kaca spion pecah) atau *non* fisik (*starter engine system*-nya tidak fungsi), dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.⁶⁴

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) *Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan.

⁶³ Gufron A. Mas'adi, *Op Cit*, 113

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2008), 98-99.

- c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.⁶⁵

4. *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azhzhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindakpemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni: Pertama, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. Kedua, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.⁶⁶

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya.⁶⁷

5. *Khiyar Ghaban* (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya, dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga

⁶⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Gema Insani, Jakarta: 2005), 382

⁶⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-har*, 382.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, 212.

dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya.⁶⁸

Sebagian ulama' membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan. Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiyar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiyar* di dalamnya. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa hak menentukan pilihan tidak berlaku dengan kesalahan karena keumuman dalil-dalil jual beli dan keterlaksanaannya tanpa adanya perbedaan antara jual beli di dalamnya terdapat kekeliruan atau tidak.

6. *Khiyar* Ru'yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut "*Khiyar Ru'yat*".⁶⁹

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

⁶⁸Syikha, Syeh Khalil Ma'mun, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijaroh)*, Jilid III, (Darul Ma'rifah, Bairut:1996), 106.

⁶⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro,1984), 101

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut *WebsterDictionary*, etika ialah ilmu tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang sistematis tentang tindakan moral yang benar. Dalam Islam, etika moral lebih sering dikenal dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari *khuluq* yang menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau adat. Sedangkan etika adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang Tuhan itulah perbuatan yang buruk. Perbedaan akhlak dan etika ialah merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal dan pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah Swt dan Rasulullah Saw.⁷⁰ Secara etimologi, etika identik dengan moral karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁷¹

Moral dari bahasa Inggris yaitu moral, bahasa Latin *mores* dan bahasa Belanda *moural* yang bermakna budi pekerti, kesusilaan dan adat kebiasaan. Secara terminologi, etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral (kesusilaan). Setiap orang memiliki moralitasnya masing-masing namun tidak semua orang perlu melakukan penelitian secara kritis terhadap moralitas yang menjadi kegiatan etika. Menurut Istianto Wahyu dan Ostaria sebagaimana dikutip oleh Viethzal Rivai, dkk dalam bukunya *Islamic Bussines And Economic Ethich: Mengacu pada Alquran dan mengikuti jejak Rasulullah Saw dalam bisnis, keuangan dan ekonomi*, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kualitas. Etika mencakup analisis

⁷⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabet, 2009), 204.

⁷¹ Sondang Siagian, *Etika Bisnis* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), 2.

dan penerapan konsep seperti benar-salah atau baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral.⁷²

Menurut Rafik Issa Bekum, Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁷³

Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan bisnis adalah sebagai organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁷⁴

Dalam Islam, istilah yang dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Alquran adalah *khuluq*. Alquran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr*(kebaikan), *birr*(kebenaran), *qist* (persamaan), *adl*(kesetaraan dan keadilan), *haqq*(kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf*(mengetahui dan menyetujui),serta *taqwa*(ketaqwaan). Adapun yang berhubungan dengan etika dalam Alquran yang secara langsung adalah *al-khulq*. *Al-Khulq* dari kata dasar *Khaluqa-khuluqan*, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan. Dan di dalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khulq* ini kemudian lebih dikenal dengan akhlak. Menurut pendapat Ahmad Amin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya Etika Bisnis Islam akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam

⁷² Viethzal Rivai, Amiur Nuruddin Dkk, *Islamic Business And Economic Ethich: Mengacu Pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2-3.

⁷³ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 23

⁷⁴ Viethzal Rivai, *Islam Bussinues*, 231.

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.⁷⁵

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memasukkan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*⁷⁶

Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan al-hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah Saw, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya

⁷⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), 38-40.

⁷⁶ Al-Qur'an, 02:188.

secara utuh (*holistik*). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.⁷⁸

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam antara lain adalah:

1. Firman Allah Swt

a) Surat al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathildan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya.”

b.) Surat an-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁹

⁷⁷ Muhammad Djakfar, *Etika* (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

⁷⁸ Rivai, *Islamic Bussines*, 3-4.

⁷⁹ Depaq RI, *Al-quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

1) At-Taubah : 24

قَتَرْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ كَانِ إِنْ قُلَّ
 بِهَا دِرْهُمٌ وَسُؤْلُهُ ۗ اللَّهُ مِّنَ إِلَيْكُمْ أَحَبُّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسْكِنٌ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ وَتَجْرِعُونَ
 بَيْنَ الْقَوْمِ يَهْدَىٰ لِأَنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ۗ اللَّهُ يَأْتِي حَتَّىٰ فَتَرَبَّصُوا سَبِيلَهُ ۗ فِي وَجْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunai, yaitu di waktu kamu menjadi congkok karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-cerai.*”⁸⁰

2) Ash-Shaff : 10

﴿الَيْمِ عَذَابٍ مِّن تَنْجِيكُمْ تَجْرَةً عَلَىٰ أَدْلُكُمْ هَلْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا﴾

Artinya: “*hai orang-orang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih.*”⁸¹

a. **Hadiths**

1) Hadiths tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ
 يَبِيعُ طَعَامًا. فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: *Mewartakan kepada kami Hisyam bin “Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw lewat pada seseorang yang menjual makanan lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan*

⁸⁰ Al-Qur'an, 09:24.

⁸¹ Al-Qur'an, 61:10.

tersebut telah dicampur maka Rasulullah SAW pun bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu”.⁸²

2) Hadits Anjuran Jujur

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-hasan dari Abi Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para nabi: orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.⁸³

b) Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Nabi Muhammad Saw., adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Alquran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal.

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba”. QS. Al-Baqarah: 275).⁸⁴

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah Saw., ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak.

Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnul Khuluq*. Pada derajat ini Allah Swt akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan

⁸² Abdullah Shonhaji, *Ter. Sunan Ibnu Majah vol.III* (Semarang: Asy-Syifa'. 1993). 71

⁸³ Moh Zuhri, *Ter. SunanAt Tirmidzi Vol.I* (Semarang: As-Syifa, 1992). 561.

⁸⁴ Al-Qur'an, 02:275.

terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah moral dasar yang akan melahirkan praktis bisnis yang etis dan moralis.

Akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Kejujuran merupakan seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis Muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak mendzolimi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis Islam adalah:

a. Tauhid (*Unity* atau kesatuan)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atau perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁸⁵

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.⁸⁶

⁸⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

⁸⁶ Veithza, *Islamic Economics And Finance*, 229.

b. Keseimbangan atau kesejajaran (*al-‘adl wa al-ihsan*)

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-‘adl* dan *al-ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran sosial.

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan atau kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial, hukum, politik dan ekonomi. Pada tataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.⁸⁷

Dalam Islam keberagaman harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan yang baik. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad Saw., menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangunnya melalui prinsip “akad yang saling setuju”.⁸⁸

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atas kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.

⁸⁷Syed Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 39-

⁸⁸Muhammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 59-60

Demikian pula jika terjadi resiko maka hal ini pun terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan peran yang diberikan. Dan segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain untuk partner kerja, atau menerima hak sesuai dengan kewajiban yang diberikan. Hal ini harus diberikan suatu hak dan kewajiban yang sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam membentuk nilai ekonomi dan sosial yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak partner Islam sangat *concern* terhadap masalah ini.

Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, maka dalam pergaulan hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan dan ini sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

Etika bisnis di dalam tuntutan Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keadilan adalah pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Konsep Alquran mencegah ketidakadilan dan menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam ikut serta untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan bersama dengan para partner kerja dan masyarakat.⁸⁹

c. Kehendak bebas (*ikhtiyar*)

⁸⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), 32-33.

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni, dengan potensi menentukan diantara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang yang salah. Dan untuk kebaikan manusia sendiri pilihan yang benar.⁹⁰

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah Swt., menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan oleh Allah Swt. Ia diberi kemampuan untuk berfikir dan dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah Swt yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis.⁹¹

Prinsip kebebasan inipun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara agama.⁹²

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya

⁹⁰ Syeh Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, 42.

⁹¹ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55-56.

⁹² Hidayat, *An Introduction*, 60.

yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁹³

d. Tanggung jawab (*fardh*)

Nabi Muhammad Saw mewariskan pilar tanggung jawab dalam kerangka etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban manusia. Setelah menentukan daya pilih antara baik dan buruk, manusia harus menjalan konsekuensi logisnya. Allah Swt berfirman:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ مِمَّا نَفْسُ كُلِّ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(QS. al-Muddatstsir: 38)⁹⁴

Karena keuniversalan sifat *al-‘adl*, maka setiap individu harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Tidak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing hitam. Bukan itu saja, manusia juga dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang berlangsung di sekitarnya. Karena itu manusia diperingatkan terlebih dahulu. Pertanggung jawaban sepenuhnya atas ketiadaan usaha untuk membentuk masa depan yang lebih baik juga dipikulnya atas pundak manusia.

Wujud dan etika ini adalah terbangunnya transaksi yang fair dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad Saw., menunjukkan intergritas yang tinggi

⁹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

⁹⁴ Al-Qur’an, 74:38.

dalam memenuhi segenap klausa kontraknya dengan pihak lain. Di samping itu, beliau kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu beliau melarang diperjualbelikan produk-produk yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan.⁹⁵

e. Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.⁹⁶ Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut *al-Ghazali* terdapat lima bentuk kebajikan:

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang sebenarnya.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

⁹⁵ Hidayat, *An Introduction*, 60-63.

⁹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus meminta.⁹⁷

A. Penentuan Harga

Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁹⁸ Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah.⁹⁹ Agar terciptanya ekonomi yang seimbang. Jadi adanya harga mahal dan murah itu dikarenakan faktor atau sebab yang tertentu, bukan sewena-wena ditetapkan oleh penjual barang tersebut. Sebagai contoh harga beras mahal karena pertanian sedang dilanda banjir, sehingga banyak padi-padi yang rusak.

Transaksi ekonomi pasarbekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberi keadilan bagi seluruh pelakunya maka, harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan proposional bagi para pelakunya¹⁰⁰

Nilai tukar barang yang dijull (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke

⁹⁷ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis*, 43-44

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (12) Terjemahan* (Bandung: Al Ma'arif, 1998), 96

⁹⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 61

¹⁰⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 138

konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.¹⁰¹

Adapun Rasulullah Saw. menolak untuk melakukan intervensi harga didasarkan kenyataan bahwa setiap pengaturan harga akan menimbulkan eksploitasi terhadap yang lain. Rasulullah Saw. beranggapan bahwa yang berhak menentukan harga hanyalah Allah Swt. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.¹⁰² Hal ini terbukti ketika di masa itu masyarakat diresahkan dengan kesulitan ekonomi yang melanda mereka. Terjadinya kelangkaan barang-barang kebutuhan karena dorongan permintaan dan penawaran yang meningkat. Sehingga harga-harga barang menjadi sangat mahal, maka para sahabat pun resah dan mengadu kepada Rasulullah Saw. Seperti

¹⁰¹ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 35

¹⁰² Islabi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 161

yang dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta ".(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban)”.¹⁰³

Dari kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal dan pasti, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan, misalnya harga ideal adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah harga yang murah atau harga yang mahal. Maka Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.¹⁰⁴

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pedagang, dan adanya permainan harga oleh parapedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian,

¹⁰³ Abu Abdullah Muhammad, *Tarjamah Sunan Ibnu, 52*

¹⁰⁴ Musbahul munnir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah* (Malang: UIN Press, 2007), 95

diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan sewenang-wenang.¹⁰⁵

Dengan demikian, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, karena pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab r.a beliau pernah melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah. Intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-harga di Madinah digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri, sehingga menyebabkan harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, maka harga akan normal kembali sesuai dengan harga semula.¹⁰⁶

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.¹⁰⁷ Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-

¹⁰⁵ Yusuf al- Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu’ammal Hamidy , 352

¹⁰⁶ Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islam* (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012), 154-155

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257

undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁰⁸

Adapun penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara sukarela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah Swt.¹⁰⁹

Imam Asy Syaekani salah seorang ahli fiqh dari Yaman berpendapat bahwa manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjajalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberi keuangan berijtihad kemaslahatan dari mereka masing-masing dari sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa diterima kedua belah pihak.¹¹⁰

Dengan beberapa penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami, mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dan harga yang adil

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Sabiq, *Fiqh*, 97

¹¹⁰ Ibid

adalah harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dalam penentuan harga Islam mewajibkan umatnya untuk menyesuaikan dengan takaran dan timbangannya, sama halnya dalam menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syu'ara:181-183

نَّاسٌ تَبَخَسُوا وَلَا يُمَسِّقُونَ بِالْقِسْطِ سِوَا الْمَخْسِرِينَ مَنِ تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ أَوْفُوا
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعَثُّو وَلَا أَشْيَاءَ هُمُ الْ

Artinya: “(181).sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹¹¹

Ayat ini menerangkan budi pekerti penduduk Madyan, kaum Syu'aib, yang mana mereka suka mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli, menurunkan harga agar mereka dapat membeli barang dengan murah dan mereka suka berbuat onar di muka bumi.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa erat hukumannya bagi pelaku yang mengurangi timbangan dan takaran.

C. Larangan-Larangan dalam Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa aktivitas yang dilarang, anatar lain:

1. Larangan *Tadlis* (penipuan)

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

¹¹¹Departemen Agama R.I, Al-Quran, 586

¹¹²Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.),158

Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran suatu bisnis.¹¹³

Dalam transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya *aib* yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain *tadlis* ialah menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

2. Bebas dari *Dharar* (kerusakan)

Jika sebuah kontrak antara dua pihak sudah disahkan disertai mufakat bersama, ternyata merugikan kepentingan pihak ketiga, pihak ketiga boleh menikmati opsi dan hak tertentu. Kasus yang tepat adalah hak antisipasi dari seseorang mitra dalam kepemilikan bersama.

3. Larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan (*ghabn*)

Istilah *ghabn* secara bahasa berarti pengurangan. Dengan kata lain *ghabn* merupakan pengurangan jumlah obyek akad sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan. Dalam hukum bisnis syariah, *ghabn* hukumnya diharamkan, karena dengan mengurangi obyek akad tersebut berarti akan merugikan pihak lain.

¹¹³ Veithal Rival dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 227.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan adzab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras mutu bagus dengan beras mutu rendah, penjual daging yang menimbang daging dengan daging campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan adzab bagi pelakunya.¹¹⁴

4. Larangan Rekayasa Harga

Rasulullah Saw menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah Swt. Ini berarti harga di pasar tidak boleh diintervensikan oleh siapapun. Harga itu ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kezaliman di pasar. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (*makelar*) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya di Kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembeli mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw. karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap perdagangan pedesaan tersebut.

¹¹⁴*Ibid.*, 414-416.

5. Larangan Riba

Riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjaman-pinjaman yang berlangsung secara *dzalim* dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara *dzalim*. Ada dua kategori riba, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan meminjamkan uang dengan batas waktu tertentu dengan disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Adapun *riba fadhl* adalah mempertukarkan suatu barang dengan sejenis tetapi tidak sama kualitasnya.¹¹⁵

6. Larangan Menimbun (*ikhtikar*)

Ikhtikar adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. Rasulullah juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan beliau juga melarang membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, 418-419.

¹¹⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 92.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten ponorogo

1. Sejarah Desa Gandukepuh

Pada zaman dahulu pemerintahan batoro katong arah barat daya dusun mirah Desa Nambangrejo. Berdiri sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kyai Ageng Imam Musakaf Putra Ki Ageng Mirah penghulu Kadipaten Ponorogo zaman batoro katong.

Pada suatu hari satri Kyai imam mukalaf menanak nasi selalu gagal. Setelah mendapat pengamatan yang cermat ternyata di ganggu genderuwo atau jin. Pada suatu hari kyai ageng imam mukalaf tahu bahwa genderuwo atau jin tersebut mengganggu liwet yang dimasak oleh santri, pada suatu hari timbulah perang tanding antara genderuwo dengan kyai ageng imam mukalaf. Genderuwo tersebut kalah dan menangis. Mulai saat itu ia takluk dan tidak mengganggu lagi, sehingga dusun tersebut dinamakan dusun pohgero. Secara kebetulan padi atau beras yang dimasak oleh kyai ageng imam mukalaf adalah padi gadu, jadi secara luas nama Desa yang terdiri dari empat dusun dinamakan Gandukepuh sampai saat ini.¹¹⁷

2. Keadaan Geografis

Desa gandukepuh terdiri dari empat dusun, 10 RW dan 29 RT, yaitu

- a. Dusun Tempuran terdiri 2 RW dan 5 RT

¹¹⁷Dokumentasi balai desa gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2019.

- b. Dusun Sekayu terdiri 2 RW dan 7 RT
- c. Dusun Sawahan terdiri 2 RW dan 5 RT
- d. Dusun Ngujung terdiri 4 RW dan 12 RT

Desa Gandukepuh terletak disebelah ujung timur wilayah Kecamatan Sukorejo yang berjarak 4 km dari Kecamatan Sukorejo dan sekitar 3 km dari Kota Ponorogo. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Kalimalang, sebelah timur dengan kelurahan pimnggirsari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Carat dan Desa Golan, dan sebelah utara berbatsan dengan Desa Nambangrejo. Menurut topografisnya Desa Gandukepuh merupakan Desa yang wilayahnya berupa daratan dengan luas wilayah keseluruhan 290,000 hectar (2,9000 km).¹¹⁸

3. Keadaan Penduduk

Pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian dan perpindahannya telah dilaksanakan di Desa Gandukepuh secara teratur. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gandukepuh terdiri 4,502 jiwa. Terdiri dari 2,259 laki-laki dan 2,243 perempuan. Jumlah penduduk di Desa Gandukepuh dapat dikatakan relatif banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Gandukepuh kepadatan penduduk per km sekitar 1552 jiwa.

Jumlah keluarga di Desa Gandukepuh sebanyak 1,352 KK. Jika dibandingkan dengan total penduduknya, kepadatan penduduk perkeluarga adalah 3,33 artinya rata-rata tiap keluarga terdiri 3,33 anggota keluarga. Berdasarkan pendataan tersebut 268 KK di Desa Gandukepuh termasuk dalam KK miskin. Prosentasi ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun sedikit, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

¹¹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 01 1W4-XII/2019.

Penduduk Desa Gandukepuh sebagian besar 829 jiwa (18,41%) memiliki pencaharian sebagai petani. Terdiri dari 538 jiwa (11,95%) berstatus pemilik sekaligus penggarap, dan 291 (6,46%) sebagai buruh tani. Kondisi ini didukung dengan rata-rata kedalaman sumber air 55 m dari permukaan tanah. Sehingga petani menggarap sawahnya sepanjang tahun. Pengangguran di desa gandu kepuh sebanyak 429 jiwa, tidak termasuk ibu rumah tangga dan anak usia sekolah.¹¹⁹

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

Pada saat ini Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejodi bidang pendidikan 4% penduduk menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi, 30 % SLTA atau sederajat, 32% SLTP atau sederajat sekolah dasar sementara hanya 8% saja yang tidak mengenyam pendidikan sekolah. di Desa Gandukepuh terdapat 3 TK dan 2 SD, untuk menunjang sarana pendidikan formal di Desa ini, didukung oleh sarana pendidikan non formal seperti pondok pesantren atau madrasah diniyah. Sebagai gambaran lain semangat warga untuk memperoleh pendidikan.

Setelah lulus SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Gandukepuh, ada yang ke Surabaya, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus SLTA.

5. Keadaan Sosial

Jumlah rumah tinggal di Desa Gandukepuh 997 unit. Mayoritas penduduk di Desa Gandukepuh telah memiliki rumah yang merupakan bangunan permanent yaitu 840unit

¹¹⁹Dokumentasi balai Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2019.

(85,98%). Namun demikian masih ada 137 unit (14,02%) yang bukan pemanen. Rasio bangunan rumah dengan jumlah keluarga adalah 5:1 yang artinya tiap rumah rata-rata ditempati 5 orang.¹²⁰

Listrik telah masuk di Desa Gandukepuh sejak tahun 1980 dan 93,3% keluarga di desa ini telah menggunakan listrik untuk penerangan.¹²¹ Sarana kesehatan yang ada di Desa Gandukepuh adalah polides dengan pelayanan oleh bidan Desa, disamping itu tim penggerak PKK desa gandukepuh yang diketahui oleh ibu kepala Desa Gandukepuh juga memberikan andil yang sangat besar dalam ikut memelihara kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a). memberikan makanan tambahan kepada balita
- b). pemeriksaan ibu hamil
- c). penimbangan bayi atau balita
- d). imunisasi

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga kesehatan dan juga ikut memelihara kebersihan serta melestarikan lingkungan hidup, terbukti dengan tidak menimbun sampah dan tidak buat hajat disembarang tempat, walaupun Gandukepuh dilalui oleh 2 sungai.¹²²

6. Praktik keagamaan dalam Masyarakat

Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling

¹²⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 02 1 W 11-XII/2019.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

bergilir setiap malam jumat sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam kamis, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, misalnya dukuh gunting yang melaksanakan yasinan pada malam rabu atau dilakukan ketika keluarga seseorang mempunyai hajat untuk mengirim do'a pada leluhur mereka. Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Alquran yang bertempat di masjid yang diadakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Alquran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo.

7. Pemahaman dan kesadaran terhadap agama

Terjadi hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekanya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.¹²³

8. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah seni Reog, dimana kesenian Reog merupakan kesenian khas daerah Ponorogo dan tiap daerah di Ponorogo mempunyai seni Reognya masing-masing, dan juga terdapat seni karawitan "Setyo Laras" yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo,

¹²³Transkrip, *Wawancara*, gandukepuh, 3 januari 2019.

disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, adajuga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.”¹²⁴

9. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo tergolong menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin.

Dengan luas wilayah Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo seluruhnya adalah: 249.859 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah hutan dan perkebunan jagung, singkong, dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo potensi yang begitu besar adalah pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah jagung, singkong sehingga dijadikan transaksi dalam jual beli singkong yang menggunakan sistem sempel sebagai cara jual belinya.

Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha: Mebel, Pembuatan Tempe dan tahu, penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil.¹²⁵

B. Praktik Jual Beli Gabah Basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Praktik penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di desan gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo.

¹²⁴Transkip, *Wawancara*, Gandukepuh, 3 januari 2019.

¹²⁵Transkip, *Wawancara*, Gandukepuh, 3 januari 2019.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Jual beli gabah basah yang ada di Desa Gandukepuh bermula dari para petani yang habis panen dan ingin menyimpan uang untuk kebutuhan kedepannya, selain itu juga untuk meringankan pekerjaan, karena jika gabah dijual basah, maka petani tidak perlu menjemur gabah tersebut. Karena hal itu para petani mengadakan kesepakatan jual beli gabah basah dengan tengkulak.¹²⁶

Masalah penimbangan seringkali menjadi salah satu sumber konflik dan penipuan. Ketetapan timbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pedagang. Jika selalu berorientasi pada keuntungan saja. Bukan tidak mungkin seorang pedagang berani meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga disadari atau tidak, ia memanipulasi hak orang lain. Padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesama. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan langsung kepada para pedagang agar selalu berbuat adil dalam menetapkan timbangan.

Dalam praktik perdagangan, pedagang bisa saja mengkonstruksi alat timbangan agar timbangan berpihak pada dirinya. Caranya dengan jalan menempelkan logam pada bagian tertentu yang sulit dideteksi oleh orang lain. Atau kecurangan tersebut dilakukan dengan mempermainkan alat timbangan pada saat penimbangan berlangsung. Untuk membuktikan berat pada saat penimbangan berlangsung.

Cara menimbang yang lazim dilakukan oleh pihak tengkulak di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara penjual meletakkan 1 karung atau 2 karung gabah diatas timbangan duduk, kemudian pihak

¹²⁶Hasil wawancara dengan bapak sumarno, lihat transkrip no.12/1-W/F-1/30-V/2019.

tengkulak menimbang dan dalam setiap penimbangannya pihak tengkulak mengurangi timbangannya. Menurut keterangan ibu M selaku penjual gabah, beliau pernah menjual gabah 2 karung kepada pihak tengkulak, ketika gabah tersebut ditimbang beratnya adalah 71 kg. kemudian, tengkulak mengatakan dengan jumlah 70 kg. bukan 71 kg.

Selanjutnya bapak geger yang juga pernah menjual gabah kepada ibu F, memberi keterangan bahwa beliau adalah seorang buruh tani, beliau memanen padi di sawah bapak meselan, setelah selesai panen beliau langsung menjual bawon hasil panen atau upah bawonya dijual ke ibu F, sebelumnya bawon tersebut sudah ditimbang di sawah dan beratnya adalah 35 kg. setelah ditimbang lagi oleh ibu Fatimah 34,2 kg. dan kemudian ibu F menghitungnya hanya 34 sehingga hasil penjualan gabah tersebut 34 kg x Rp. 3,500,- perkilonya adalah Rp. 119.000,-.

Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut ibu F selaku pihak tengkulak, motif dalam memainkan pengurangan timbangan tersebut merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan dan pengganti kerugian apabila suatu saat terjadi kerugian pihak tengkulak yang lebih besar. Beliau meyakini bahwa apa yang ia lakukan itu wajar karena setiap tengkulak wajar mencari keuntungan. Beliau melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu M selaku penjual, bahwa dalam hati kecilnya ia tidak sepakat jika berat gabah timbangan dikurangi 0,5 kg. atau lebih, dengan alasan untuk mengurangi berat karung tidak diganti. Kalau tujuan pengurangannya adalah untuk mengurangi berat karung maka ia menginginkan agar karung tersebut ditimbang dengan benar bukan dengan perkiraan, bahkan sering terjadi karung yang dikembalikan kepadanya bukan karung yang sebenarnya, terkadang kurang yang dikembalikan sudah rusak. Akan tetapi ia pribadi tidak mau mengambil

resiko karena hal itu sudah menjadi kebiasaan, dia tidak ingin hubungan baik yang dijalin selama ini menjadi renggang hanya gara-gara memperlakukan karung yang tidak begitu berharga.

Akad jual beli gabah oleh petani kepada tengkulak di desa gandukepuh yang penulis dapat dari lapangan adalah:

a. Akad yang terjadi antara petani dan tengkulak

Akad yang terjadi antara petani dan tengkulak gabah pada waktu akad jual beli yaitu pada saat petani datang kerumah tengkulak berikut ini kutipan wawancara:

“Petani datang kerumah tengkulak menawarkan gabahnya kepada tengkulak dengan melakukan perjanjian, perjanjian tersebut berisi bahwa petani akan menjual gabah basah kepada tengkulak, missal 1 ton, lalu mereka melakukan perjanjian kapan uang diambil (biasanya 2 minggu sekalai atau 1 bulan kemudian). Dan juga harga mengikuti harga gabah kering 1 bulan lagi, dan karena hal itu, timbangan dipotong 200 kg.¹²⁷

Dalam hal ini, dalam jual beli gabah basah, timbangan gabah dipotong sebesar 2 ons setiap kilonya karena petani meminta gabah basah diharga dengan harga gabah kering. Pemotongan timbangan didasarkan pada penyusutan berat gabah dari basah ke kering setelah dijemur. Kesepakatan ini disetujui kedua belah pihak. Dalam hal ini ada hak khayar yang terjadi, dimana pembeli atau penjual boleh membatalkan akad jika tidak setuju dengan kesepakatan, akan tetapi khayar itu hanya terjadi pada saat akad itu berlangsung. Dan juga pembayaran uang ditangguhkan 1 bulan kemudian atau lebih sesuai perjanjian antara petani dan tengkulak.¹²⁸

b. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad jual beli adalah kedua belah pihak yang berakad, yaitu antara tengkulak gabah dengan petani di desa gandukepuh. Kedua belah pihak yang berakad adalah mesyarakat yang sudah baligh, berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tidak ada paksaan antara keduanya, karena jual beli bisa terjadi jika ada kesempatan diantara mereka.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan bu musri, lihat transkrip no. 01/1-W/F-1/5-V/2017.

¹²⁸ Ibid.

Para petani yang biasa melakukan akad jual beli ini, umumnya mereka yang punya lahan yang cukup besar. Jual beli seperti ini dipilih karena membantu meringankan pekerjaan mereka. Petani tidak perlu repot untuk menjemur gabah, dan tinggal menerima hasil penjualan di waktu mendatang. Adapun untuk tengkulak, mereka bisa menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar akad, untuk digunakan sebagai modal jual beli gabah yang lain. Ada pula petani yang tidak punya lahan yang cukup besar, tetapi karena kesibukannya memilih menjual gabah saat masih basah. Hal ini biasanya dilakukan oleh petani yang mempunyai pekerjaan lain seperti pedagang maupun pegawai negeri.¹²⁹

c. Tempat terjadinya akad

- 1). Ditempat tengkulak, yaitu saat petani datang kerumah
- 2). Di rumah petani, yaitu sewaktu tengkulak datang kerumah petani.

Tempat yang sering menjadi dijadikan tempat berakad adalah rumah tengkulak, karena biasanya para petani yang lebih dulu menawarkan gabahnya kepada tengkulak.¹³⁰

d. Waktu akad

- 1). Saat petani selesai panen gabah.
- 2). Saat petani akan segera panen gabah¹³¹

e. Pernyataan ijab dan qabul

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak. Pernyataan ijab dan qabul yang petani lakukan dengan menggunakan kata-kata, mbak, aku jual gabah 1 ton,

¹²⁹ Hasil wawancara dengan bapak tukiman, lihat transkrip no.

¹³⁰ Lihat transkrip, Hasil wawancara dengan ibu noerah, no. 03/1-W4-XII/2019.

¹³¹ Lihat transkrip, Hasil wawancara dengan ibu siti, no.04/1-W4-XII/2019

uangnya saya minta bulan depan, tapi harganya sesuai harga bulan depan ya', yang kesemuanya itu menunjukkan maksud yaitu menjual gabahnya.¹³²

Pernyataan qabulnya tengkulak gabah mengucapkan ya bu, timbangannya saya potong 200 kg seperti biasanya ya, uangnya nanti satu bulan lagi bisa ambil, yang menunjukkan sikap setuju untuk membeli gabah.

Dalam akad jual beli gabah basah ini, petani dan penjual sepakat dengan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dan juga dengan ada pengurangan timbangan didalamnya. Akan tetapi, pengurangan timbangan yang sama pada semua jenis dan kualitas gabah, seringkali menyebabkan kekecewaan salah satu pihak.

Karena gabah yang berbeda jenis, umunya berbeda pula jumlah penyusutannya.

2. Penetapan harga dalam jual beli gabah basah di desa gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo.

Dikalangan masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada umunya mata pencarian mereka adalah bertani dalam bercocok tanam, petani Desa Gandukepuh sudah menggunakan cara modern, begitu juga jenis tanamannya sudah bermacam-macam. Ada yang menanam padi, jagung, kedelai, palawija, sayuran ataupun buah –buahan. Tetapi mayoritas petani menanam padi di sawah mereka.

Jual beli gabah yang dilakukan para petani selaku penjual, sering kali petani lebih dulu datang ke tengkulak selaku pembeli gabah. Hal ini karena gabah dijual dalam keadaan basah, jika tidak segera terjadi kesepakatan, petani khawatir gabah mereka akan rusak karena tidak segera dijemur.

Sebelum harga ditentukan oleh tengkulak, penjual dan tengkulak melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Penjual menawarkan gabahnya dengan

¹³²Lihat transkrip, Hasil wawancara dengan ibu tutik dan ibu surip, no.05/1-W4-XII/2019.

menyebutkan jenis dan kualitas gabah. Selanjutnya mereka melakukan kesepakatan mengenai harga gabah, biasanya harga gabah mengikuti harga gabah bulan berikutnya karena pengambilan uang ditangguhkan.¹³³

Dalam tawar menawar tersebut, pihak penjual melakukan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan jual beli yang bisa dilakukan. Gabah diberikan kepada tengkulak saat masih basah, dan petani meminta uangnya 1 bulan kemudian atau lebih sesuai kesepakatan, dengan harga gabah basah tersebut diganti dengan harga gabah kering saat pengambilan uang. Di sini, tengkulak mengurangi berat gabah, misalnya dari 1 ton gabah basah, akan dibeli dengan harga gabah kering pada saat itu dikali 800 kilogram gabah kering. Pengurangan gabah dilakukan karena dari gabah basah ke gabah kering beratnya akan mengalami penurunan.¹³⁴

Dari beberapa kutipan di atas dapat dibuktikan bahwa cara tawar menawar harga dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak berbelit-belit, artinya harga disepakati setelah dilakukan kesepakatan antara petani dan juga tengkulak. Hal ini dikarenakan praktik jual beli gabah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Gandukepuh.

Adapun sikap penjual saat menawarkan gabahnya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan orang-orang yang dapat dipercaya dan sudah ahli dalam menangani jual beli gabah. Selain itu, biasanya petani menjual gabahnya kepada tengkulak langganannya setiap kali melakukan jual beli gabah basah.

Setelah terjadi tawar menawar, harga ditetapkan, dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo penetapan harga tergantung kesepakatan antara penjual dan tengkulak. Mereka sama-sama berperan sampai ditemukan kesepakatan harga antara keduanya. Setelah kedua boleh pihak

¹³³Lihat transkrip Hasil wawancara dengan bapak sardi, no.06/1-W4-XII/2019.

¹³⁴Lihat transkrip, Hasil wawancara dengan bu kanti, No.07/1-W4-XII/2019.

berunding tentang harga yang akan disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh petani dan tengkulak. Penetapan harga tersebut ditentukan berdasarkan banyaknya gabah yang akan dijual dan batas waktu pengambilan uang. Karena uang diminta satu bulan atau lebih setelah ditentukan berdasarkan banyaknya gabah yang akan dijual dan batas waktu pengambilan uang. Karena uang diminta satu bulan atau lebih setelah kesepakatan jual beli, maka harga akhir baru diketahui pada saat pengambilan uang oleh petani.

3. Kualitas jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Mayoritas dari masyarakat Desa Gandukepuh memeluk agama Islam, meskipun banyak juga diantara masyarakat yang belum memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, akan tetapi telah sedikit dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari, hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian rutin yang dilakukan warga sekitar.

Selain itu masyarakat juga sangat menjaga solidaritas sesama, rasa gotong-royong yang sangat besar juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong yang terjalin antara sesama terwujud ketika ada warga yang mengalami musibah maka masyarakat yang lain senantiasa membantu secara suka rela. Hal itu biasanya melihat pula dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling menolong dengan berbagai cara.

Untuk memahami kebutuhan hidupnya, masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli, dan salah satu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogini adalah jual beli gabah basah, masyarakat memilih jual beli gabah basah karena mayoritas masyarakat di Desa Gandukepuh adalah menanam padi.

Jenis-jenis padi yang ditanam masyarakat di Desa Gandukepuh berbeda-beda semua tergantung selera individu, diantara jenis benih padi yang ditanam masyarakat Desa Gandukepuh adalah serang, IR-64, situbagendit, dan sri kuning, jenis benih yang paling banyak ditanam di Desa Gandukepuh adalah serang karena menurut masyarakat jenis benih yang berkualitas bagus. Kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berbeda-beda. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah karena serangan hama tikus, wereng, belalang ulat, dan lain sebagainya.

Sebagian besar masyarakat di Desa Gandukepuh menanam padi sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Pada saat panen tiba, para petani mencari buruh tani untuk memanen padinya. Setelah semua sudah dipanen, mereka menjual gabahnya kepada pihak tengkulak, ada yang menjual gabahnya dalam keadaan masih basah (dari sawah langsung) dijual kepada tengkulak.

Harga gabah berbeda-beda tergantung kualitas gabah tersebut dan harga pasarannya. Gabah yang basah biasanya dihargai dengan harga Rp. 6.000,- perkilonya sedangkan gabah yang kering dihargai dengan harga Rp. 7.000,- perkilonya.

Cara tengkulak melihat kualitas gabah di Desa Gandukepuh tidak dilihat kualitasnya. Pihak tengkulak menghargai semua jenis gabah sama dengan harga rata-rata yaitu 7.000,- perkilonya. Walaupun gabah yang dijual sebenarnya tidak baik, tetapi pihak tengkulak memberikan harga yang sama dengan harga yang kualitas gabahnya bagus. Akan tetapi untuk gabah yang masih basah pihak tengkulak melihat kualitasnya karena masih akan dijemur sedangkan untuk gabah kering langsung bisa disimpan tanpa harus dijemur sehingga tidak perlu melihat kualitasnya.

Jika hal ini dilakukan terus menerus akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu mujiatin, saya jual gabah kering sebanyak 67 kg

kepada ibu F, kualitas gabah saya lumayan baik dan bersih dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi ibu F tidak melihat seperti apa kualitas gabah saya, beliau hanya memberikan harga sesuai harga pasaran Rp. 5.000,- perkilonya. Saya merasa kurang puas karena gabah saya kualitasnya lebih baik dengan gabah lainnya. Akan tetapi hanya dihargai dengan seperti itu.

Selain itu, ibu juga pernah menjual gabahnya kepada ibu F sebanyak 4 karung. Setelah ditimbang beratnya adalah 147 kg. Ibu F memberikan harga 5.000,- perkilonya karena menurut beliau berat gabah tersebut lumayan banyak, sehingga dapat diperkirakan bahwa gabahnya berkualitas baik. Dari penjualan gabah tersebut adalah berat gabahnya $147,5 \text{ kg} \times 5.000,- = 737.500,-$ disisi lain ibu kanti juga pernah menjual gabahnya yang masih basah sebanyak 2 karung. Setelah ditimbang beratnya adalah 85 kg. Setelah itu gabah tersebut dikeluarkan dari karung untuk dijemur serta dilihat kualitasnya oleh ibu F, ternyata kualitasnya kurang baik, gabah tersebut masih kotor tercampur dengan daun-daun dan batang-batang padi. Sehingga gabah tersebut hanya dihargai dengan Rp. 3.500,- perkilonya.¹³⁵

Cara pihak tengkulak menentukan kualitas gabah hanya dengan cara melihat beratnya ketika gabah 2 karung dalam satu timbangan memiliki berat banyak atau mencapai 1 kwintal berarti gabah tersebut kualitasnya bagus (berisi). Dan apabila gabah tersebut ringan atau tidak mencapai 1 kwintal berarti kualitasnya tidak bagus (gabuk).

¹³⁵Lihat transkrip Wawancara dengan ibu kanti, No.08/1-W4-XII/2019.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA GANDUKEPUH KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Timbangan Jual beli Gabah Basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Ditinjau dari prinsip kesatuan (tauhid)

Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah Swt.

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan pada pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah Swt. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu, baik aspek politik, ekonomi, serta sosial maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling berintegritas yang terkait dan konsisten. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan.

Didalam bab III dijelaskan bahwa pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh tidak sesuai dengan prinsip tauhid karena dalam pemotongannya pihak tengkulak tidak meminta kesepakatan pihak penjual dan juga dalam pemotongannya tidak sewajarnya. Sedangkan manusia hanya mendapatkan amanah. Oleh karena itu, seluruh aset dan anasir transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah Swt. Dan didalam transaksi tersebut pihak tengkulak tidak pengelola sesuai dengan ketentuan Allah dan Etika bisnis Islam.¹³⁶

2. Ditinjau dari prinsip keseimbangan atau kesejajaran (al-'adl wa al-ihsan)

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Pada praktiknya, jual beli gabah di desa gandukepuh setelah melakukan penimbangan pihak tengkulak memotong berat gabah basah seperti yang dijelaskan pada

¹³⁶ Musheh, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta 1 KONISIA, 2010), 27-28.

bab III, maka pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak itu tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam keseimbangan atau kesejajaran, karena implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.

Sedangkan dalam pemotongan berat timbangan pihak tengkulak tidak memperhatikan apakah antara dirinya dengan penjual sama-sama mendapatkan manfaat yang seimbang atau tidak, pihak tengkulak juga memotong berat timbangan tanpa meminta kesepakatan dari pihak penjual sehingga antara kedua belah tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan yang seimbang.¹³⁷

3. Ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis tentang kebebasan kehendak

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang tua. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban seperti individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.¹³⁸

¹³⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 91-92.

¹³⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2001), 12.

Bahwa pemotongan berat timbangan oleh pedagang (tengkulak) juga tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas bebas karena meskipun seseorang bebas berkehendak tetapi tetap tidak boleh merugikan orang lain. Dan dalam penimbangan berat gabah di atas jelas merugikan penjual karena tidak akurat dengan memotong jumlah timbangan tanpa menerima kesepakatan dari pihak penjual. Selain itu, pedagang dalam menimbang gabah tidak sesuai dengan berat aslinya, mereka secara diam-diam mengurangi berat timbangan.

4. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) harus sensitif terhadap lingkungannya. Dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri, bahkan jika bahaya mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun tidklah orang lain, dia harus bertindak secara positif.¹³⁹

Bahwa pemotongan berat timbangan di Desa Gandukepuh seperti yang dijelaskan dalam bab III tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Karena pihak tengkulak tidak bertanggung jawab atas kerugian penjual, pihak tengkulak hanya mementingkan keuntungannya sendiri ia tidak merasa bahwa ada orang lain (penjual) ada yang merasa dirugikan seperti ibu mini. Beliau tidak mau mengambil resiko karena hal itu sudah menjadi kebiasaan, dia tidak ingin hubungan baik yang terjalin selama ini menjadi renggang hanya gara-gara mempermasalahkan karung yang tidak begitu berharga sehingga ia tidak mau mengatakan kepada ibu F bahwa dirinya merasa dirugikan.

5. Ditinjau dari prinsip kebajikan

¹³⁹ Muhammad Hidayat, *An Introduction the Sharid Economic* (Jakarta: zikrul hakim, 2010), 27.

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindak yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

Pemotongan berat timbangan seperti yang telah dijelaskan dalam bab III tidak sesuai dengan prinsip kebajikan, karena pihak tengkulak memotong gabah basah tersebut tidak sewajarnya ia memotong lebih dari 0,5 atau lebih dan tanpa meminta kesepakatan penjual sehingga kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain tidak ada, akan tetapi malah merugikan orang lain.

6. Ditinjau dari larangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan

Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran sangat diancam Allah sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surat al muthaffin, praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atau ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Alquran.¹⁴⁰

Praktik jual beli gabah basah yang biasa dilakukan masyarakat Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk jual beli dimana pembayarannya ditangguhkan dan terdapat pengurangan timbangan didalamnya. Untuk mengetahui sah atau tidaknya mengenai penetapan timbangan dalam jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa.

Praktik jual beli gabah di Desa Gandukepuh sudah diketahui jelas mengenai kualitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Akan

¹⁴⁰ Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis syariah* (Jakarta: bumi Aksara, 2008),60.

tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 0,5 ons pekilogram gabah basah yang dilakukan dalam jual beli gabah basah ini.

Dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yang berakad yaitu penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki gabah atau hasil panen yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan tengkulak adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang gabah basah yang membeli gabah basah dalam skala besar dari penjual atau petani yang selanjutnya akan dijual kembali.

Akad jual beli gabah basah yang terjadi antara petani dan tengkulak berawal dari petani yang menawarkan gabahnya yang masih basah untuk dijual kepada tengkulak. Petani menjual gabahnya yang masih basah dan minta pembayarannya satu bulan kemudian atau lebih dengan harga sesuai harga gabah kering waktu pengambilan. Dalam akad ini juga disepakati bahwa timbangan gabah dipotong 0,5 ons kilogram.¹⁴¹

Para pihak yang terlibat dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual atau pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan atas dasar sukarela.

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi ijab dan qobul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan

¹⁴¹¹⁴¹ Lihat transkrip, hasil wawancara dengan ibu kanti no, 09/1-W4-XII/2019.

pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, atau surat-menyurat sama halnya ijab dan qobul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syariat.¹⁴²

Dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qobul secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petani menjual gabah basah kepada tengkulak pembayaran ditangguhkan dan harga mengikuti harga gabah kering pada saat pengambilan uang.

Syarat-syarat barang menjadi objek jual beli harus diketahui kadar, sifat, dan wujud serta diketahui massanya, dapat diserahkan terimakan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran riba. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara' seperti darah, bangkai, dan anjing.

Dalam praktik jual beli gabah basah yang dijadikan objek jual beli merupakan milik penjual, barang yang dijadikan objek jual beli keadaan tidak najis atau bersih barangnya dan barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada serta dapat dilihat mata secara nyata.

Mengenai syarat barang yang dijadikan objek jual beli, barang haruslah jelas kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahkan terimakan. Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah benda yang diperjual belikan dapat diserahkan cepat ataupun lambat. Wujud barang itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Selain itu, jual beli barang dalam keadaan sudah dihipotekkan,

¹⁴² Suhendi, Fiqh, 77.

digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu menyerahkan barang kembali.¹⁴³

Praktik jual beli gabah basah di desa gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo sudah diketahui jelas mengenai kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas, akan tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 0,5 per kilogram gabah basah yang dilakukan dalam jual beli gabah basah ini. Pengurangan timbangan dilakukan karena ada penyusutan berat (kuantitas) gabah dari gabah basah ke gabah kering yang rata-rata berkurang 0,5 ons tergantung jenis dan kualitas gabah. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan. Karena setiap pembelian gabah, tengkulak melakukan pengurangan yang sama pada semua jenis dan kualitas gabah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah surat Al-an'am ayat 152:

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

Artinya: "Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil" (QS: Al-an'am ayat 152)¹⁴⁴.

Dan firman Allah dalam surat al-muthafifin:

Artinya: celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima dipenuhi, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam.

Salah satu syarat barang yang diakadkan menurut sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunah jilid XII, mengatakan bahwa syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dibeli harganya diketahui. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari

¹⁴³ K. Lubis, *hukum*, 14.

¹⁴⁴ Agama RI, *Al-Hikmah*, 149.

keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Menegani syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya, seperti jual beli pada barang yang tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang zimmah (barang yang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik, sifat, jenis pembayaran, jumlah ataupun massa oleh kedua belah pihak tersebut.¹⁴⁵

Dalam jual beli ini, penetapan timbangan dilakukan diawal pada saat akad berlangsung. Di mana kedua belah pihak menyetujui pengurangan timbangan sebesar 0,5 ons per kilogram, pengurangan ini dilakukan untuk setiap jenis dan kualitas gabah. Pengurangan ini juga ditetapkan sama untuk setiap jenis gabah.

Masalah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Pengurangan timbangan dilakukan sebagai pengganti penyusutan berat, dari gabah basah ke gabah kering. Dari gabah basah ke gabah kering berbeda-beda penyusutannya, namun rata-rata berkurang sebesar 0,5 ons per kilogram. Kemungkinan susut untuk kualitas gabah yang tidak terlalu baik lebih besar, namun hal ini diterima dan disetujui kedua belah pihak.

Dalam hal ini, pengurangan timbangan dilakukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Untuk penjual (petani) sebagai ganti dia menjual gabah basah lalu dihargai

¹⁴⁵ Sabiq, Fiqih, 61.

dengan harga gabah kering. Sedangkan untuk pembeli (tengkulak) hal ini sebagai ganti penyusutan berat gabah dari basah ke kering. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian satu belah pihak. Kemaslahatan kedua belah pihak yang dimaksudkan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan didalamnya, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena pengurangan timbangan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, ditinjau dari lapangan terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan maka hal ini tidak sesuai, penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalam etika bisnis Islam mengurangi berat timbangan maka hal ini tidak sesuai, karena adanya pengurangan timbangan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut dengan mengurangi timbangan tersebut berarti akan merugikan pihak lain.

B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Dalam menentukan harga gabah, ada dua pihak yaitu pihak penjual yang mempunyai barang dan pihak tengkulak (pembeli) yang mempunyai harga pokok. Dalam kenyataannya tengkulaklah yang mempunyai harga akhir.

Dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai diantara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga yang adil menurut etika bisnis islam merupakan salah satu variable dari pemasaran ataupun penjualan, islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selamanya harga itu terjadi

atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli karena didalam islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal bukan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.¹⁴⁶

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain.

Praktik pembayaran yang dilakukan dalam jual beli gabah basah di desa gandukepuh kecamatan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo dilakukan secara ditanggungkan. Dimana gabah basah diberikan saat masih basah dan pembayaran dilakukan 1 bulan sekali kemudian atau lebih harga gabah yang diberikan, tetapi sesuai dengan harga gabah kering pada saat pengambilan, karena itu tengkulak menerapkan pengurangan timbangan sebanyak 0,5 ons per kilogramnya. Karena itu, misalnya petani menjual gabah basah seberat 1 ton, lalu meminta uang 1 bulan kemudian, pada saat pengambilan tengkulak membayar seharga gabah kering pada saat itu, missal 5.000,- /kg jadi 1 ton 200 kg x rp.5000,- = Rp. 1.000kg x Rp. 5000,-=5.000.000,- maka pada saat pembayaran tengkelak membayar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada petani. Sudah menjadi kesepakatan bahwa pembayaran sesuai harga gabah kering pada saat itu, baik harga tersebut tinggi atau rendah, maka harus yang berlaku saat itulah yang dipakai.¹⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, harga gabah yang digunakan dalam jual beli adalah harga gabah yang berlaku pada saat pengambilan gabah. Baik pada saat harga rendah, stabil, ataupun tinggi. Penetapan harga gabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi jelasan harga akhir dan juga kemungkinan

¹⁴⁶ Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi, 332.

¹⁴⁷ Lihat transkrip wawancara dengan ibu musri, no 10/1-W4-XII/2019.

jual beli yang merugikan kedua belah pihak kerana harga yang tidak pasti adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam menetapkan harga gabah ini, kedua belah pihak hanya mengacu pada harga yang berlaku pada saat pengambilan, dan tidak memperhatikan kualitas gabah. Kualitas gabah maksud disini adalah kualitas gabah tersebut pada saat panen. Apakah bagus atau tidak, bukan berdasarkan jenis atau tipe tertentu. Baik gabah tersebut bagus atau kualitasnya tidak terlalu bagus, harga akhir tetap sesuai harga gabah kering pada saat pengambilan uang.

Dalam jual beli gabah basah tersebut, harga akhir tidak diketahui .pembeli dan penjual hanya menyepakati bahwa harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat pengambilan. Karena pengambilan uang dilakukan bertempo, maka kedua belah pihak masih sam-sama belum mengetahui harga yang sebenarnya. Pembeli dan penjual masih sama-sama menunggu harga akhir yang nantinya akan diketahui ketika pembeli mengambil uang. Dari sini dapat diketahui bahwa harga akhir nantinya akan diketahui walaupun harus menunggu pada saat pengambilan uang yang tidak diperhatikan menyebabkan kerugian dipihak penjual. Karena, harga cenderung berbeda (turun) jika pembeli menjual lagi ke tengkulak yang lebih besar.

Penetapan harga yang diperbolehkan dalam Islam adalah harga yang di sepakati kedua belah pihak dan merupakan harga yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini harga yang digunakan adalah harga yang berlaku dan diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena harga

akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.

C. Analisis etika bisnis Islam terhadap Kualitas jual beli gabah basah di desa gandukepuh kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo

1. Ditinjau dari prinsip kesatuan (tauhid)

Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Alquran pada al surat al-an'am ayat 126-127 yang artinya:

Dan inilah jalan tuhanmu (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi tuhannya dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang mereka kerjakan.

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang ditanyakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah (bersifat mutlak atau pasti keberadaan).

Disini jelas bahwa transaksi jual beli gabah basah di Desa Gandukepuh tanpa melihat kualitas gabahnya tidak sesuai dengan prinsip tauhid karena pihak tengkulak tidak bersifat sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah, yang mana pihak tengkulak harus melihat kualitas gabah dalam setiap transaksinya seperti yang dijelaskan dalam etika bisnis Islam. Agar antara tengkulak dan petani sama-sama merasa puas dan transaksi tersebut.

2. Ditinjau dari prinsip keseimbangan atau kesajajaran (al-adl wa al-ihsan)

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai, pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).

Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) dalam setiap takaran atau timbangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa kualitas gabah penjual di desa gandukepuh yang dijual kepada pihak tengkulak tidak dilihat kualitasnya oleh pihak tengkulak, semua dihargai dengan harga yang sama baik itu yang berkualitas baik ataupun tidak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga beli gabah tanpa melihat kualitas gabah terlebih dulu bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tentang keseimbangan atau kesejajaran (al-'adl wa al-ihsan) karena pihak tengkulak tidak memberikan harga sesuai dengan kualitas gabah. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak penjual ketika kualitas gabahnya baik tetapi dibeli dengan harga biasa serta membuat pihak penjual tidak puas atau harga gabah tersebut.

3. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (ikhtiyar)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupan kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya.

Kebebasan manusia dalam beraksi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi buruk dan baik oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih, tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu resiko dan manfaat yang bakal diterimanya.

Tetapi harus diingat bahwa dalam memfungsikan potensinya manusia membutuhkan orang lain dalam hasil budidayanya. Oleh karena itu, dalam berprestasi ini manusia tidaklah sendirian dalam menggapai prestasi-prestasi tersebut.

Pemberian harga gabah tanpa melihat kualitasnya seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III tidak sesuai dengan prinsip bebas berkehendak, karena pihak tengkulak bebas memberikan harga tanpa melihat kualitas gabahnya, serta tidak memperhatikan pihak penjual apakah mereka setuju atau tidak jika gabahnya dihargai dengan harga yang telah ditentukan oleh tengkulak. Seharusnya, meskipun pihak tengkulak bebas berkendak ia juga harus mementingkan kepentingan kolektif sehingga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas transaksi terjadi tersebut.

4. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. didalam Bab III jelas bahwa pihak tengkulak tidak peduli terhadap kerugian yang terjadi pada penjual. Ketika gabah yang dijual kepadanya Pihak tengkulak tidak dilihat kualitasnya terlebih dahulu. Pihak tengkulak hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Bagaimana ia bisa dikatakan tanggung jawabkan. Apalagi pertanggung jawaban dengan Allah. Seharusnya pihak tengkulak atau pihak penjual melakukan transaksi tersebut

dengan sebuah kontrak jadi ketika ada pihak yang dirugikan maka akan ada pihak yang harus bertanggung jawab.

5. Ditinjau dari prinsip kebijakan

Kebijakan (*ihsan*) atau kebijakan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pihak tengkulak dalam memberikan harga gabah tanpa melihat kualitas gabahnya apakah baik atau buruk. Misalnya ibu mujiatin, menjual gabah kering sebanyak 276 kg kepada ibu Fatimah (tengkulak), kualitas gabahnya lumayan baik dan bersih dibandingkan dengan gabah yang lain. Akan tetapi tidak melihat seperti apa kualitas gabah ibu mujiatin, beliau hanya memberikan harga sesuai harga pasaran Rp. 5.000,- perkilonya.

Ditinjau dari prinsip etika bisnis islam tentang kebijakan (*ihsan*), maka hal ini tidak sesuai prinsip kebijakan karena dalam prinsip kebijakan dijelaskan bahwa dalam transaksi apapun kita harus mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain pula sehingga jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai karena pihak tengkulak tidak peduli dengan para penjual apakah mereka rugi atau tidak, yang dirugikan pihak petani

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena harga akhir ditetapkan berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.
2. Penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, karena adanya pengurangan timbangan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:


- a). Memberikan informasi pada praktisi terutama yang bekerja di lingkungan peradilan agama agar lebih mendalam dalam mengimplementasikan perundang-undangan mengenai perluasan kewenangan peradil dalam menyelesaikan sengketa

taekonomisyariah,

Sekaligusmampumemberikanbagimanapemecahanmasalahatasimplementasik ewenangantersebut.

- b). bagimasyarakat, diharapkanlebihmengetahuiperkembanganperundang-undanganmengenaiperluasankewenanganperadilan agama dandapatmenentukanbagimanapenyelaiansengketaekonomiseharusnyadank emanaharusmenyelesaikansuatusengketaekonomisyariah

Penulis berharap pada para pedagang, yaitu penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum Islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karyailmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2006. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani press.
- Rasyid, Sulaiman. 1996. *Fiqih islami*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo.
- Agama RI, Departemen. 1995. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah, Hukum Perdetta Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad. 1982. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sahiq, Sayyid. 1996. *Fiqh sunnah XII, Taj. Kamaludin A. Marzuki*. Jakarta: PT. Alma'arif.
- Badroen, Faisal. 2006. *etika bisnis dalam islam*. Jakarta: Prenadaedia Group.
- Nasir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zahro, Fatimah. 2014. "*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Gabah yang ditangguhkan di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*" skripsi: STAIN Ponorogo.
- Yulianti, Iin Novita. 2015. *Analisis fiqh terhadap tata niaga gabah Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*". Skripsi SI, STAIN Ponorogo.
- Junaidi, Ircham. 2011. *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,*". Skripsi: STAIN Ponorogo.
- Lusiana, 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli gabah basah di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Bekker, Anton. 1986. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moleong, Lexy j. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitiann Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Manshur, M. Anwar. 2015. *Fath Al-Qarib*, Kediri:Anfa Press.
- Gufron A, Mas’adi. 2015. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Ending. 2000. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir.Ma, Ahmad Azhar. 1996. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Yogyakarta: FH,UII.
- Dr. Mardani, 2015 *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid, 1998. *Fiqih Islam Hukum Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teres.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani.
- Khalil Ma’mun, Syikha, Syeh. 1996. *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijaroh)*, Jilid III, (Darul Ma’rifah, Bairut.

- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro,
- Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah* Bandung: Alfabet.
- Siagian, Sondang. 1996. *Etika Bisnis*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Viethzal Rivai, Amiur Nuruddin Dkk. 2012. *Islamic Business And Economic Ethich: Mengacu Pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Isa Beekum, Rafik. 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika*, Malang: UII Malang Press.
- Shonhaji, Abdullah. 1993. *Ter. Sunan Ibnu Majah vol.III*, Semarang: Asy-Syifa.
- Zuhri, Moh. 1992. *Ter. Sunan At Tirmidzi Vol.I*, Semarang: As-Syifa.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Haider Haqvi, Syed Nawab. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Muhammad. 2010. *An Introduction The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muslich, 2010. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Ihsan, Ghufron. 2008. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Islabi, 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Munnir, Musbahul. 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*, Malang: UIN Press.